



**KEPALA DESA
KABUPATEN SINTANG
PERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTREM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (BLT-DD) DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU KETEBUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 02 sampai pasal 03 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No. 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 , Kepala Desa menetapkan penerima manfaat BLT Desa sesuai dengan pasal tersebut, sebagaimana juga diatur pula pada pasal 01 Peraturan Menteri Keuangan No 02 tentang BLT DD, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem yang berasal dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Batu Ketebug
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Nomor 1203 Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 pengganti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 02) tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2026;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berakala Lokal Desa;
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 01Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang
18. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 01tentang Syarat-Syarat Pencairan Dana Desa, PBH, dan ADD pertahapan Tahun 2026
29. Peraturan Desa Batu Ketebug Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ketebug

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA BATU KETEBUG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTRIM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA (BLT-DD) DESA BATU KETEBUG

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang
- 2 . Pemerintah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Sintang adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- 3 . Bupati adalah Bupati Sintang
- 4 . Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 5 . Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6 . Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8 . Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 9 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 11 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
- 12 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 13 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 14 . Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan bagi penduduk miskin ekstrim yang bersumber dari Dana Desa.
23. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga Miskin yang telah memenuhi kriteria penduduk miskin ekstrim sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan Musdesussus
24. Kriteria Penduduk Miskin Ekstrim adalah syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang telah disepakati dalam musdesussus
25. Alokasi BLT-DD adalah jumlah Dana Desa yang dialokasi oleh Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesussus)

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - b. Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - c. Kriteria Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - d. Tahapan Penentuan Penerima Manfaat
 - e. Tahapan Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim
 - f. Tatacara Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin ekstrim desa berdasarkan data dasar desa.

Pasal 4

Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim

- (1). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b adalah masyarakat miskin ekstrim yang telah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesussus).
- (2). Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dicantumkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perkades ini.
- (3). Jangka Waktu Pemberian BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.
- (4). Besaran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5). BLT Dana Desa Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4, disalurkan selama 1 tahun sesuai aturan yang berlaku dengan maksimal Rp 300.000 menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran berjalan;
- (6). Penyaluran BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku

Pasal 5

Penetapan Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Kepala Desa

- (1). Kepala Desa menetapkan penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus, yang tertuang dalam Berita Acara.
- (2). Penetapan Calon Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa
- (3). Musyawarah Desa memutuskan tidak terdapat Calon Penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sesuai dengan kriteria yang terdapat pada pasal 4 ayat 1

Pasal 6

Penambahan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat dan Penambahan/pengurangan Jumlah Nominal Bantuan

- (1). Pemerintah Desa dapat menambah calon penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim.
- (2). Pemerintah Desa dapat menambah jumlah Bantuan kepada penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim.
- (3). Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (4). Penambahan Penerima manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Ditemukan fakta lapangan bahwa ada Keluarga Miskin yang belum terdata oleh Tim dan belum menerima bantuan dari pihak lain.
 - b. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan
- (5). Penambahan jumlah bantuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan atas dasar :
 - a. Adanya Kebijakan Pemerintah yang memaksa harus dilakukannya penambahan jumlah bantuan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menambah jumlah Bantuan kepada penerima BLT-DD Kemiskinan Ekstrim dengan penggunaan dana PAD.
- (6). Tahapan penambahan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan Keluarga Miskin Ekstrim Calon Penerima Manfaat tambahan;
 - b. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Kemiskinan Ekstrim yang telah didata oleh Tim Relawan, selanjutnya dibawa pada forum Musyawarah Desa Khusus untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Kemiskinan Ekstrim .
 - c. Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Kepala Desa;
 - d. Pengesahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan BLT-DD Kemiskinan Ekstrim oleh Camat;

Pasal 7

- (1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jika ditemukan permasalahan di lapangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perubahan atau Surat Keputusan



Diundangkan di
Pada Tanggal

: Batu ketebung
: '09 Februari 2026

Sekretaris Desa Batu Ketebung


WAWAN FIRMANSYAH

BERITA DESA BATU KETEBUNG TAHUN 2026 NOMOR 02

